

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis namun yang menjadi perhatian sekarang ini adalah Kekayaan Intelektual Komunal. Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia terdiri atas empat macam yaitu: ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia rawan diakui, dicuri, dan dibajak negara lain karena Indonesia masih belum berdaulat dalam menjaga budaya.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang di berikan kepada suatu produk untuk menunjukkan daerah asal benda tersebut. Pasal 1 Angka 6 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada

¹ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, ‘Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia’, *Repertorium*, (2021), Hlm.4

barang dan atau produk yang dihasilkan.² Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang.

Indikasi geografis suatu tanda yang sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya ciri khas pada suatu barang yang dihasil dari daerah tertentu. Tanda yang di artikan tersebut di gunakan untuk menunjukan asal suatu barang, seperti hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan hasil olahan yang berasal dari pertanian dan tambang. Indikasi geografis dapat dilindungi jika permohonan atau perlindungannya di ajukan oleh pelaku usaha berasal dari tempat daerah yang mau di daftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga itu harus terdiri dari masyarakat yang memproduksi produk dari kekayaan alam yang terdapat dari daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan dan pedagang yang menjual produk tersebut.³

Indikasi geografis pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang indikasi Geografis adalah “Suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu yang di hasilkan”.⁴ Hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³<https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasideografis/pengenalan><<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>>.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

nama geografis menunjukkan asal dari barang atau jasa yang di tawarkan. Potensi alam bisa menjadi manfaat bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika potensi tersebut belum di daftarkan sangat di sayangkan bila potensi alam yang beragam dari setiap daerah belum mendapatkan perlindungan hukum.⁵

Kepulauan Riau adalah provinsi baru yang merupakan pemekaran provinsi riau yang di resmikan pada tanggal 1 juli 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari selat malaka sampai laut natuna. Wilayah provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh wilayah perairan dengan luas wilayah 9.982,88 km² (2,35%) berupa daratan dan 415.231,79 km² (97,65%) berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau, 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.⁶

Kondisi geografis wilayah yang sangat strategis jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi potensi geografis yang sangat menguntungkan dan merupakan

⁵ Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual" (2015): Hlm. 42–53.

⁶ Imam Lukito, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 313.

aset berharga yang turut berperan terhadap pertumbuhan indikasi geografis.⁷ Potensi alam yang melimpah tersebut jika di kelola dengan baik akan dapat bermanfaat bagi daerah sebagai ciri khas suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai aset perdagangan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dimana produk tersebut berasal. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi ke khasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Pemohon indikasi geografis sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 53 pada ayat (3) pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pemohon indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang

⁷ Dwi vita lestari soehardi dan Atika Thahira, *Pariwisata Halal Di Tanjungpinang Wisata Religi Pulau Penyengat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Hlm. 23.

kerajinan tangan atau hasil industri. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.⁸

Pengaturan mengenai perlindungan Indikasi Geografis yang mana secara jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah menempatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan merek.⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, namun Ketentuan Indikasi Geografis dinilai belum mampu menjelaskan tentang secara rinci perlindungan Indikasi Geografis. Kekosongan tersebut kemudian dilengkapi melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berharap bahwa perlindungan Indikasi Geografis menjadi lebih kuat di Indonesia dan upaya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia melalui sistem pendaftaran.

Penelitian ini berjudul “Problematika Pencatatan Potensi Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Kepulauan Riau” yang jadi permasalahan dari penelitian ini yaitu apa yang menjadi problematika pencatatan Indikasi Geografis di Kepulauan Riau yang dimana potensi di Kepulauan Riau yang beragam. Yang di harapkan nantinya dapat menambah sumbangsih dan bermanfaat dalam masukan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata.

⁸ *Ibid.* Hal.3

⁹ Fathul Achmadi Abby dan Lies Ariany, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Berindikasi Geografis di Kalimantan Selatan’, 4.April (2019), Hlm. 365–368.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi problematika pencatatan potensi indikasi geografis hak kekayaan intelektual komunal di Kepulauan Riau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis hak kekayaan intelektual komunal di Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pencatatan Indikasi Geografis berdasarkan hak kekayaan intelektual komuna di Kepulauan Riau
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis hak kekayaan intelektual komunal di Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan suatu kegiatan penelitian Manfaat peneliti ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan wawasan dan ilmu mengenai problematika pencatatan Indikasi Geografis di Kepulauan Riau.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Kepulauan Riau.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan pencatatan potensi indikasi geografis kepada masyarakat di Indonesia yang mengalami permasalahan mengenai pendaftaran atau menginventarisasi. Sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai tentang hak kekayaan intelektual komunal tersebut di Kepulauan Riau.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu bisa menambahkan sumber acuan bagi para akademisi ataupun non-akademisi serta para praktisi hukum dalam penerapannya di dalam masyarakat terhadap problematika pencatatan Indikasi Geografis di Kepulauan Riau dan mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis di Kepulauan Riau.

